

MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA



**PUTUSAN**

No. .... **305** ..... K/TUN/20... **13**

**PERKARA KASASI TATA USAHA NEGARA**

antara :

**PT. IELAS (PERSERO)**

melawan :

**WALIKOTA SURABAYA**

**PUTUSAN**

Nomor 305 K/TUN/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. IGLAS (Persero), tempat kedudukan di Jalan Kapten Darmosugondo Segoromadu, Gresik, dalam hal ini diwakili oleh Ir. H. AGUS ANDIYANI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. IGLAS (Persero);

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. ADIYONO WIJAYANTO, S.H.,
2. MIRZA ISKANDAR EFFENDI, S.H.;

Advokat & Konsultan Hukum Adiyono Wijayanto, S.H. & Partners, berkantor di Perum Cerme Indah, Jalan Strawberry Blok O-137 Cerme, Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 051/A/SK/AD&P/III/2013 tanggal 28 Maret 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

melawan:

WALIKOTA SURABAYA, tempat kedudukan di Jalan Taman Surya, Nomor 1, Surabaya;

Selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Drs. DJUMADJI, M.M., Jabatan Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;


2. M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

3. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;

4. RIZKI YUNANTHA BASUKI, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

5. THEDDY HASIROLAN, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;

6. BUDI YUSVANDAYANI, S.H., M.Hum., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Sengketa Bangunan pada Dinas Pengelolaan



Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;

7. YUDHISTIRA, S.H., Jabatan Staf Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
8. YOHANES FRANKLIN, S.H., Jabatan Staf Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
9. IGNATUS HOTLAN H, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
10. BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
11. AHRUL FAHZIAR, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
12. RERRY SETIANINGTIYASWATI, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2013;

Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah:

1. Bahwa Penggugat memiliki aset berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ngagel, Nomor 153, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Provinsi Tingkat I Jawa Timur yang terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 128/K Ngagel tanggal 1 Mei 1995 seluas 12.630 m<sup>2</sup> atas nama PT. IGLAS (Persero);
2. Bahwa proses dan/atau prosedur terbitnya aset Penggugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 128/K Ngagel tanggal 1 Mei 1995 atas nama PT. IGLAS (Persero), Sambar Situasi tanggal 1 Maret 1994 Nomor 1567/1994 seluas 12.630 m<sup>2</sup> adalah sebagai berikut:





Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. IGLAS (Persero) tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2013 oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:  
ttd.  
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.  
ttd.  
Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis:  
ttd.  
Marina Sidabutar, S.H., M.H.

Biaya – biaya:  
1. Meterai.....Rp. 6.000,-  
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-  
3. Administrasi .....Rp. 489.000,-  
Jumlah ..... Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,  
ttd.  
Subur MS, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

